



QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat hak-hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak masih belum dilakukan secara maksimal yang mengakibatkan masih terjadi tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, sehingga diperlukan peran Pemerintah Kota Subulussalam dalam mewujudkan generasi anak yang Shaleh, sehat, cerdas dan sejahtera;
- c. bahwa Pemerintah Kota Subulussalam berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungannya dengan melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungannya Pemerintah Kota Subulussalam berkewajiban melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
dan
WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Kota yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya

disingkat SKPK adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Subulussalam yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kota Subulussalam.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan,

keselamatan, martabat dan perkembangan anak.

17. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
18. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak.
19. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
20. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
21. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dilaksanakan Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Qanun ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai acuan dalam pemenuhan dan perlindungan anak;
 - b. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Kota dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
 - c. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Kota, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak dan perlindungannya;
 - d. sebagai dasar bagi SKPK dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.
 - e. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak mulai
- 

proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan.

- f. melakukan penanganan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus secara integrasi; dan komprehensif;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam upaya Pencegahan, Pengurangan Risiko, dan Penanganan terhadap segala bentuk Kekerasan dan diskriminasi, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Terhadap Anak;
- h. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 4

- (1) Hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kota dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa.
- (2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta Kotanya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. mengikuti proses pembelajaran sesuai tingkat pendidikan;



- g. menghargai sesama anak;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;
- i. menjaga dan memelihara sifat gotong royong;
- j. berperan aktif dalam program pemerintah Kota untuk anak; dan
- k. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Kota

Pasal 6

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungannya adalah:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Kota yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Kota yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Kota terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan taman atau fasilitas umum sebagai tempat bermain anak;
 - g. menyediakan event kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak;
 - h. menyediakan infrastruktur Kota untuk kebutuhan anak;
 - i. menyediakan data dan profil anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan kecamatan;
 - j. menganalisis situasi dan kondisi anak di Kota;
 - k. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pemenuhan hak anak;
 - l. menyediakan sarana telekomunikasi yang dapat dijangkau anak dalam keadaan darurat; dan
 - m. melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungannya.



- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum Kota, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungannya dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang terdiri dari:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Kota dalam Penyelenggaraan Perlindungan anak, yaitu :
 - a. menyusun rencana strategis Penyelenggaraan Perlindungan anak jangka pendek, menengah dan panjang;
 - b. pemenuhan hak Anak termasuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
 - c. mendorong tanggungjawab orangtua, Masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, Perlakuan Salah Terhadap Anak dan Penelantaran Anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPK yang terkait dalam melakukan Pencegahan, Pengurangan Risiko Kerentanan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak dan Perlakuan Salah Terhadap Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana;
 - g. menyediakan Rumah Aman untuk melindungi dan merawat Anak yang sama sekali tidak mempunyai keluarga; dan
 - h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasianak yang terdiri dari:
 - a. domisili geografis anak;
 - b. komponen kelompok sosial budaya anak; dan
 - c. latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Kota harus memperhatikan dan

mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.

- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. ikut berperan aktif dalam pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. ikut berperan aktif untuk terwujudnya jaminan perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. ikut berperan serta dalam menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
 - e. ikut serta dalam memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan korban kekerasan;
 - f. ikut berperan aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - g. ikut berperan secara aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. ikut berperan secara aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual serta perdagangan anak;
 - i. ikut bereperan secara aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - j. ikut berperan secara aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis, dan/atau seksual; dan
 - k. ikut berperan serta dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

Bagian Ketiga
Dunia Usaha

Pasal 10

- (1) Dunia usaha berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi konsumen perempuan yang menyusui;
 - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
 - i. menyediakan ruang atau lokasi untuk tempat bermain anak secara gratis; dan
 - j. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak.
- (3) menyediakan ruang atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 11

Setiap orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap anaknya untuk:

- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya samapai anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau kawin;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. membimbing dan mendampingi anak dalam proses



- pembelajaran di rumah;
- f. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - g. menumbuh kembangkan kemampuan, bakat dan minat anak;
 - h. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; dan/atau
 - i. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Bagian Kelima
Media

Pasal 12

- (1) Media berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berperan aktif dalam sosialisasi dan advokasi terkait pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
 - b. memperhatikan dan mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
 - c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
 - d. menjaga nilai suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita anak.

BAB IV
PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota melakukan upaya pencegahan, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan, program dan mekanisme pencegahan Anak dari tindak Kekerasan, Perlakuan Salah, Eksploitasi dan Penelantaran;
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat, keluarga, dan orang tua melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai dampak buruk Kekerasan, Perlakuan Salah, Eksploitasi, dan Penelantaran Anak;
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan;

4

- d. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah dan Penelantaran.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengurangan Risiko

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota melakukan upaya Pengurangan Risiko kerentanan terhadap anak yang rentan mengalami kekerasan, perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran.
- (2) Pengurangan Risiko kerentanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Pengurangan Risiko pada Anak situasi rentan;
 - b. Pengurangan Risiko di lingkungan pengasuhan;
 - c. Pengurangan Risiko di lingkungan pendidikan; dan
 - d. Pengurangan Risiko di masyarakat.
- (3) Pengurangan Risiko pada Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah dan Penelantaran; dan
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (4) Pengurangan Risiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) huruf b, meliputi:
 - a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan;
 - b. memberikan dukungan bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan Anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam Keluarga;
 - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki Anak dengan dan Anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;

- e. mengembangkan model pendekatan pengasuhan anak berbasis keluarga;
 - f. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi Anak yang rentan mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran;
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan Anak di luar lingkungan Keluarga.
- (5) Pengurangan Risiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi Kekerasan dan diskriminasi, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran terhadap Anak; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah Perlindungan Anak.
- (6) Pengurangan Risiko di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah dan Penelantaran terhadap Anak;
 - b. meningkatkan kemampuan Perangkat Gampong dalam melakukan Pengurangan Risiko;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan kasus Anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - d. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan, dan rumah tangga yang mempekerjakan Anak;
 - e. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan Anak yang hidup/bekerja di jalanan atau Anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran pada kelompok rentan;
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan Perlindungan Anak;
 - h. melibatkan forum anak di setiap Kecamatan untuk ikut melakukan upaya pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran pada kelompok rentan.

4

- (7) Upaya Pengurangan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Bagian ketiga Perlindungan Khusus Anak

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota dan SKPK berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pelayanan pengaduan;
 - b. Pelayanan Kesehatan;
 - c. perlindungan hukum;
 - d. Rehabilitasi; dan
 - e. Reintegrasi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pengendalian, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan program Pemenuhan hak anak dan Perlindungan Anak.
- (2) Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi urusan anak.

Pasal 17

- (1) Walikota membentuk Tim Koordinasi tingkat kota dalam penyelenggaraan program Pemenuhan hak anak dan Perlindungan Anak.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Pemerintah Kota menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang pembinaan, pengawasan penyelenggaraan program Pemenuhan hak anak dan Perlindungan Anak bagi seluruh SKPK, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Forum Anak dan Media secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

Pemerintah Kota wajib menyediakan data anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan buku Profile Anak dan di *update* secara berkala.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- c. bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh; dan
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau Lembaga Perlindungan Anak baik Lembaga Pemerintah atau Lembaga non Pemerintah yang tidak melaksanakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan bantuan atau pembiayaan; atau
 - d. pencabutan izin.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Peraturan Walikota sebelum ditetapkan Qanun ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 20 November 2023M
6 Jumadil Awal 1445H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 21 November 2023M
7 Jumadil Awal 1445H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

SAIRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR 19.
NOREG QANUN KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH :